

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Maka keberadaannya di bumi sangat dibutuhkan agar kelangsungan hidup manusia tetap lestari. Untuk menjaga kelestariannya, manusia diciptakan Allah secara berpasang-pasangan dengan dikaruniai hati, akal, rasa dan cinta. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dari segi apapun.

Firman Allah dalam QS. An Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^١

*Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.*¹

Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalinan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan diantara makhluk yang lainnya.

Disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selanjutnya pada pasal 2 yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.²

¹ Al Qur'an surat An Nur ayat 33, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 282.

Perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh, bahagia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya melakukan peran serta tindakan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, tentunya dengan adanya ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ikhlas mengikhlasakan serta ridha meridhai. Dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwasanya kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan sudah saling ada ikatan lahir dan batin. Sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tenteram dan selanjutnya terwujudnya keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Firman Allah dalam QS. Ar Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mulia dan yang di utamakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan manusia termasuk dalam perkawinan dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, sebagai manusia yang mempunyai akal dan sebagai makhluk yang mulia, tentu tidak dibenarkan berbuat semaunya tanpa melihat aturan-aturan yang sudah ada ketetapanannya.

Perkawinan tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan jalan perkawinan dapat menciptakan ikatan yang kuat

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 2.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul *Fikih Sunnah 6*, Al Ma'arif, Bandung, 1993, hlm. 9.

⁴ Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 324.

untuk menghubungkan antara dua manusia yang berlainan jenis, serta dengan perkawinan kita melaksanakan Sunnah Rasul.⁵

Firman Allah dalam QS. Ar Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).⁶

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam perkawinan tentunya harus dilaksanakan agar perkawinan tersebut sah dan sesuai dengan yang telah ditetapkan, tentunya dalam peraturan tersebut tidak lepas dari syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Adapun rukun dalam perkawinan adalah adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, adanya ijab dan qabul.⁷

Diantara rukun-rukun perkawinan yang ada, salah satunya yang menjadi bagian terpenting adalah adanya akad nikah dan wali nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.⁸

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang paling kuat, akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan saja akan tetapi di dalam Al Qur'an disebut *Mīṣāqān Golīzān* sebagai perjanjian yang kuat dalam suatu

⁵ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Alami, Jakarta, 1989, hlm. 15.

⁶ Al Qur'an surat Ar Ra'd ayat 38, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 203.

⁷ Abdul haris Naim, *Fiqh Munakahat*, STAIN Kudus, Kudus, 2000, hlm. 67.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 394.

akad yang tidak hanya di saksikan oleh manusia, namun juga di saksikan oleh Allah SWT.

Firman Allah dalam QS. An-Nisā ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

*Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*⁹

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa ijab qabul posisinya sangat penting dalam perkawinan yang menjadi rukun sah atau tidaknya suatu perkawinan, bahkan akad memiliki urgensi tersendiri, mengapa tidak suatu perkawinan akan kehilangan keabsahan nikahnya apabila tidak diikuti oleh ijab qabul yang jelas, selain itu akad dalam suatu perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah bentuk penyerahan amanah Allah kepada calon suami dan simbol kerelaan menerima amanah Allah tersebut.

Dari sisi lain wali nikah juga menjadi salah satu rukun yang memiliki peranan sangat penting dalam proses pernikahan bahkan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَلَّ لِأَنْكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَا هِدَىٰ عَدْلٍ. (رواه ابن حبان)

Artinya: “Dari Hafsa bin Giyās memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij menceritakan, dari Sulaimān bin Musā, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah RA dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak akan sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R. Ibnu Hibban)¹⁰

⁹ Al Qur'an surat An Nisa' ayat 21, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 64.

¹⁰ Ala 'uddīn 'Alī bin Balbāni al- fāris, *Shahih Ibnu Hibbān*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan Judul *Shahih Ibnu Hibbān*, Pustaka Azam, Jakarta, 2007, hlm. 374.

Masalah perwalian adalah sesuatu yang sangat prinsipil dalam pernikahan, karena wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam rangkaian pernikahan. Menjadi wali (menikahkan) seorang anak gadis adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya, karena hal tersebut berhubungan dengan kewajiban orang tua untuk menikahkan anak gadisnya (menjadi wali) maka dia yang paling berhak untuk menikahkannya atau mengijab anaknya.

Disyari'atkannya wali dalam pernikahan disebabkan dalam Islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga jangan sampai terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri, penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tua, oleh sebab itu ketika seorang perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya pada pasal 20 KHI menyebutkan tentang dua macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim.¹¹

Wali nasab dalam KHI pasal 21 disebutkan terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Kelompok pertama yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua yaitu kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga yaitu kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Sedangkan kelompok keempat yaitu kelompok

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.¹²

Mengenai wali hakim dijelaskan dalam KHI pada pasal 23 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹³

Wali hakim juga disebutkan dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)).

Artinya: "Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurnya, maka Dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena Dia sudah mengangap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya".¹⁴

Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia menentukan sah atau tidak suatu perkawinan. Oleh karena itu setiap orang tua dan pengantin perempuan sebelum melakukan suatu perkawinan hendaklah meneliti dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikuti tertib susunan wali yang benar.

Berdasarkan paparan di atas mengenai urutan yang paling utama dan yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali nasab, karena

¹² *Ibid.*, hlm. 7.

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁴ Muhammad bin Isma'il al Kulani dan As Shan'ani, *Sulubussalam*, juz 3, Dahlan press, Bandung, 1059, hlm. 117-118.

wali nasablah yang akan berpengaruh bagi kehidupan keluarga dari anaknya dan calon suaminya, maka sudah semestinya seorang wali nasablah yang lebih utama menjadi wali dan tentunya lebih afdhol untuk menikahkan anak perempuannya.

Namun, realitasnya di dalam suatu daerah masyarakat muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama pada saat prosesi akad nikah. Jabatan penting seorang walipun seakan-akan tergantikan oleh pegawai pencatat nikah ataupun orang lain, banyak masyarakat yang mewakilkan wali pernikahan kepada orang lain dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara perwakilan wali.

Diberbagai tempat atau daerah, termasuk di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih suka menyerahkan kewaliannya kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad nikah untuk menikahkan anaknya. Saat setelah proses wakalah wali dilakukan wali memberikan salam tempel kepada wakil, hal itu sudah biasa dilakukan dikalangan masyarakat setempat, namun ada juga yang merasa keberatan adanya salam tempel tersebut dikarenakan ada beberapa wali yang merasa keberatan karena faktor ekonomi maupun yang lain. Hal tersebut berdampak kepada wali dan calon mempelai pengantin.

Dari fenomena di atas telah memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian dijadikan bahan untuk membuat proposal skripsi yang berjudul “ **DAMPAK SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS TERHADAP WAKALAH WALI (Studi Kasus di Desa Jepang Pakis Kec.Jati Kab. Kudus)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Dampak Sosiologis apa yang timbul karena adanya wakalah wali?
2. Dampak Psikologis apa yang timbul karena adanya wakalah wali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Sosiologis yang timbul karena adanya wakalah wali yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dampak Psikologis yang timbul karena adanya wakalah wali yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam khususnya pada bidang pernikahan.
- b. Sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan di dalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalah pahaman tentang posisi dan kedudukan wali nikah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari penelitian keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas seputar wali nikah dalam Islam dan wakalah wali, hal tersebut dimulai dari penjabaran wali yang berisi tentang pengertian wali, syarat-syarat wali, kedudukan wali nikah, dan macam-macam wali nikah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan analisis data, yang terdiri dari dampak Sosiologis dan Psikologis adanya wakalah wali di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisi saran-saran.

